PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Telepon (0735) 481035 Kode Pos 32181
M A R T A P U R A

Martapura, 16 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di Lingkungan Pemerintah Kab. OKU Timur
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ 24 /BPBJ/2023

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia dalam ayat (3) Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada papan pengumuman resmi dalam situs web Pemerintah Daerah.

Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) saat ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh PA/ KPA/ PPK dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. RUP merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Selain itu terinputnya seluruh kegiatan ke dalam RUP merupakan salah satu indikator pencapaian rencana aksi pemerintah dalam pencegahan korupsi yang bekerja sama dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, Presiden juga mengamanatkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023;
2. Meningkatkan pelayanan publik pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur;

3. Mendorong percepatan proses belanja anggaran dengan perencanaan yang tepat dan efektif pemanfaatannya agar tujuan program pemerintah dapat tercapai;
4. *Selain itu bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat segera dilaksanakan* dan output-nya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang merupakan Rencana Percepatan Pelaksnaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

E. Pelaksanaan Pengumuman RUP

Pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali.
2. Kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa usaha mikro, usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan oleh PA/KPA/PPK tahun anggaran berjalan saat ini.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun diprioritaskan dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan kontrak payung.
5. Proses pengadaan konsultan perencanaan dan/atau pengawasan perlu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi.
6. Petunjuk operasional bagi yang memiliki Dana Alokasi Khusus Bidang Fisik (DAK FISIK) tersedia.
7. PA/KPA memaksimalkan keterlibatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

F. Langkah-langkah Pelaksanaan Pengumuman RUP

Dalam melakukan pelaksanaan input Rencana Umum Pengadaan (RUP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memperhatikan beberapa hal sebagaimana tercermin dalam tahapan penyusunan APBD yang diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Proses pemilihan penyedia barang dan jasa tahun anggaran 2023 agar segera dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

1. PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket pengadaan paling lambat **Akhir Bulan Januari 2023**;
2. PPK segera menyiapkan dokumen perencanaan tender/seleksi dini dan membuat paket tender/ seleksi melalui SPSE paling lambat **Januari 2023**;
3. Untuk paket pekerjaan konstruksi, PPK memastikan *readiness criteria* harus sudah lengkap;
4. Proses tender paket jasa konsultan perencana, Manajemen konstruksi dan paket-paket pekerjaan rutin dimulai bulan Januari 2023;
5. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-purchasing segera dilakukan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

Informasi tersebut selanjutnya diproses untuk dilakukan input dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) diharapkan dengan melakukan proses sejak dini maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki anggaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terjadwal.

Proses perencanaan pengadaan dan input draft SiRUP secara mandiri wajib dilakukan bersamaan dengan perencanaan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD kedalam SIPD. Agar Organisasi Perangkat Daerah tidak terlambat dalam melakukan input rencana umum pengadaan (RUP) maka proses penginputan tetap harus dilakukan dengan mengoptimalkan waktu kerja sesuai dengan jadwal waktu perencanaan pengadaan sesuai aturan yang berlaku. Dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa (SiRUP, SPSE, e-Purchasing, e-Katalog, dll) apabila diperlukan KPA, PPK dan Pokja Pemilihan dapat berkoordinasi, berkonsultasi dan pendampingan pada BPBJ Setda Kabupaten OKU Timur.

Melalui Surat Edaran ini diminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk menginput dan mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun Anggaran 2023 ke dalam SiRUP dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

JUMADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196510051986031020

Tembusan :

- Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur (sebagai laporan)